



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat kediaman di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para calon mempelai, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Bjw. tanggal 21 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang perempuan bernama Isteri Pemohon adalah suami istri sah telah mempunyai anak perempuan bernama Anak perempuan alias Anak perempuan binti Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Januari 2003 berstatus perawan dan bertempat tinggal di Dusun Wawo, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon, umur 34 tahun berstatus jelek bertempat tinggal di Dusun Wawo, RT 008, RW 003, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang yang mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil 2 (dua) bulan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

2 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak perempuan alias Anak perempuanbinti**

Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Pemohon**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon tentang resiko dan tantangan menikahkan anak Pemohon di usia muda, dan menyarankan Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon hingga usia anak Pemohon telah cukup seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi Pemohon bersikukuh untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama **Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Pemohon** dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan para calon mempelai yaitu:

1. **Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Mohamad Nur**, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Wawo, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- b
ahwa saya bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

- b
ahwa saya lahir pada tanggal 12 Januari 2003;

- b
ahwa saya telah dipinang oleh seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon untuk menikah secara sah menurut hukum;



- B
ahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan saya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa tapi ditolak karena umur saya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- b
ahwa saya telah mengenal baik dengan calon suami saya bernama Calon Suami Pemohon dan telah menjalin hubungan yang akrab selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan saya telah hamil 2 (dua) bulan, juga saya sudah dilamar serta saya menyatakan bersedia dan rela untuk menikah;

- b
ahwa, saya telah siap untuk menjadi istri/ibu rumah tangga dan menjadi istri yang salehah serta taat kepada suami;

- b
ahwa, saya tidak dipaksa untuk menikah oleh siapapun;

2. C
alon Suami Pemohon, umur 34 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Wawo, RT 008, RW 003, Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- b
ahwa saya bernama Calon Suami Pemohon Mohamad, calon suami anak kandung Pemohon;

- b
ahwa umur saya 34 tahun;

- b
ahwa saya telah meminang seorang perempuan bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohon untuk menikah secara sah menurut hukum;

- B
ahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan saya dengan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa tapi ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- b

ahwa saya telah mengenal baik dengan calon istri saya bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohondan bahkan telah menjalin hubungan dan akrab selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan calon istri saya telah hamil 2 (dua) bulan;

- bahwa, saya bersedia menikah tanpa paksaan karena saya telah mampu dan sanggup membentuk suatu rumah tangga dan sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada istri saya kelak;

- bahwa, pekerjaan saya adalah tani dan mempunyai penghasilan sendiri yang relatif cukup membiayai sebuah rumah tangga;

- b

ahwa, saya sanggup membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/DS-NRL/225/X/2019 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/17/IV/2002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 27 April 2002, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor 92/Kua.19.10.3/HM.01/06/2019 yang ditujukan kepada wali calon pengantin atas nama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Mohamad Nur, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



Bahwa Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jual es, tempat kediaman di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Saksi adalah istri Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. B
ahwa saksi kenal Pemohon bernama Mohammad Nur karena Pemohon adalah suami saksi;

b. B
ahwa Pemohon telah menikah dengan Nur Masdiana telah dikarunia anak bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Mohamad Nur. Istri Pemohon tersebut yang tak lain adalah ibu kandung Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohontelah meninggal dunia;

c. B
ahwa anak Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohontelah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya;

d. B
ahwa anak Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah saling kenal (pacaran), saling akrab bahkan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

e. B
ahwa pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, namun akad nikah terkendala karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);

f. B
ahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan;

g. B
ahwa, sikap dan tindakan sehari-hari anak Pemohon dan calon suami



anak Pemohon telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak;

h. B
ahwa anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, anak Pemohon juga telah siap menjadi istri dan dapat membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Saksi adalah teman dekat Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. B
ahwa saksi kenal Pemohon bernama Mohammad Nur karena Pemohon adalah teman dekat saksi;

b. B
ahwa Pemohon telah menikah dengan Nur Masdiana dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Mohamad Nur. Istri Pemohon tersebut yang juga merupakan ibu kandung Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohontelah meninggal dunia;

c. B
ahwa anak Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohontelah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak serta disepakati untuk dilaksanakan akad nikah antara keduanya;

d. B
ahwa anak Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah saling kenal (pacaran) dan saling akrab bahkan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

e. B
ahwa anak Pemohon telah dipinang oleh Muhammad Yamin bin Jafar;

f. B
ahwa pernikahan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, namun akad nikah terkendala



karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);

g. B
ahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan;

h. B
ahwa, sikap, dan tindakan sehari-hari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah cukup dewasa, serta dianggap mampu membina rumah tangganya kelak;

i. Bahwa anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, anak Pemohon juga telah siap menjadi istri dan dapat membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak kandungnya sampai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang digariskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab hidup berumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Bajawa dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi ini diajukan orang tua pihak calon mempelai wanita dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan calon mempelai serta dikuatkan bukti-bukti surat dan para saksi telah ternyata bahwa Pemohon berkepentingan langsung dengan perkara ini mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon mengajukan dispensasi nikah disebabkan keinginan untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa karena tidak memenuhi syarat dalam hal usia anak Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Nur Masdiana Allu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara Moh. Yamin dengan Anak perempuanbinti Pemohondengan alasan Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohonbelum mencapai 19 (enam belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang bernama **Saksi** mengenai huruf (a) sampai dengan huruf (h) adalah fakta yang dilihat sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang bernama **Saksi 2** mengenai huruf (a) sampai dengan huruf (i) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nur Masdiana Allu binti Abdurahman Waja dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Mohamad Nur, lahir pada tanggal 12 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohondengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa;
- Bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut karena anak kandung Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohonbelum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Pemohon mendukung agar Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohondinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik karena antara keduanya telah pacaran dan saling akrab bahkan anak kandung Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon Suami Pemohon sanggup untuk menjadi suami serta sanggup memberikan nafkah lahir batin, dan anak kandung Pemohon juga sanggup untuk menjadi istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Muhammad Yamin bin Jafar Sidi tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Nur Masdiana Allu adalah suami istri sah;
- Bahwa Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Mohamad Nur, lahir pada tanggal 12 Januari 2000 adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Mohammad Nur dan Nur Masdiana Allu;
- Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohondengan Calon Suami Pemohon;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura menolak menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Martha Arestina Arung alias Aisyah binti Fidelis Piden sanggup berumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Pemohon tidak dapat dipisahkan lagi dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami Pemohon sanggup berumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah;
- Bahwa anak Pemohon sanggup untuk sanggup menjadi istri dan Calon Suami Pemohon sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya

Menimbang, bahwa pada dasarnya undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan, yaitu jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan



perkawinan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik, maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa faktanya di masyarakat, meskipun banyak pasangan keluarga muda (yang menikah di bawah minimum usia perkawinan) yang tidak berhasil dalam membina rumah tangganya, namun banyak juga ditemukan pasangan keluarga muda yang mampu mewujudkan rumah tangga yang berhasil, harmonis, bahagia dan sejahtera. Maka dalam hal ini undang-undang secara antisipatif telah memberikan solusi secara kasuistik untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dengan cara mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan"*.

Menimbang bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon meskipun baru berumur 16 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa faktor-faktor pendukung bagi Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohonmeskipun di bawah usia minimum tersebut di atas, menurut pertimbangan majelis hakim antara lain *pertama*: niat dan tekad yang kuat Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, *kedua*: dukungan dari keluarga kedua belah pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: adanya kesiapan dan kesanggupan calon mempelai untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam perspektif syariat Islam, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak perempuan alias Anak perempuanbinti Pemohondidasarkan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain, berstatus jejaka dan perawan serta tidak ada halangan syar’i, maka perkawinan dalam hal ini merupakan implementasi atas ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon yang masih muda belia tersebut untuk menikah juga sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang artinya *“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.*

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan resiko kemadharatan yang timbul jika membiarkan anak Pemohon tersebut bergaul tanpa ikatan perkawinan di tengah pergaulan remaja saat ini yang cenderung semakin bebas, maka dalam hal ini majelis sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin* halaman 2, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yuridis dikaitkan dengan fakta-fakta serta dengan mendasarkan ajaran syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90, dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak perempuan alias Anak perempuan binti Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah oleh Sriyani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Mudlofar, S.H.I., dan Dr. Mahmud Hadi Rianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Dr. Mahmud Hadi Rianto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).